

## TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA<sup>1</sup>

Rafilino Watak<sup>2</sup>

[ravilynowatak071@student.unsrat.ac.id](mailto:ravilynowatak071@student.unsrat.ac.id)

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Tommy F. Sumakul<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk dan mengetahui pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal menurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Masih banyaknya kasus kekerasan membuat perlunya evaluasi terkait penanganannya. Beberapa aturan dan praktik baik penanganan kasus kekerasan seksual perlu disesuaikan. Tidak efektifnya penegakan hukum bukan pada rendahnya ancaman hukum, melainkan rendahnya sensitivitas dan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dan kurangnya perspektif penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban. 2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut Hukum Positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang didalamnya mengatur jenis-jenis kekerasan seksua seperti Pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. dan spesifik terkait pelecehan seksual secara verbal berupa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Kata Kunci : pelecehan seksual secara verbal

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga semakin mudah orang untuk mengakses informasi melalui internet. Informasi yang beredar di internet tidak hanya berupa informasi yang bersifat positif dan memberikan pengetahuan tetapi juga informasi

yang bersifat negatif dan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik, contohnya berita mengenai gambar-gambar pornografi. Begitu mudahnya termasuk informasi masalah seksual dan pornografi ini diakses oleh siapa saja baik orang dewasa, remaja bahkan anak-anak, melalui berbagai media seperti; hand phone, laptop, dan komputer, hal ini dapat dilakukan siapa saja tanpa adanya pengawasan yang ketat.

Informasi ini dapat diunggah dan diakses secara lebih lanjut, untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka. Sementara tidak semua orang menganggap bahwa informasi yang mereka peroleh tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu tetapi juga menumbuhkan keinginan untuk mempelajari serta mempraktekannya tanpa ada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya melampiaskan keinginan atau hasrat seksualnya terhadap perempuan yang dianggap sebagai obyek yang tidak berdaya dan tidak berani untuk memberikan perlawanan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>5</sup>

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Indonesia menjadi negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari negara-negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101392

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya Cet. Ke-1 Hlm. 4.

<sup>6</sup> A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, Cet 1, Hlm 90.

perempuan. setelah India dan lagi banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai tindakan yang biasa-biasa saja.<sup>7</sup>

Kasus tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah lama yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini kasus pelecehan seksual belum dapat ditanggulangi dengan cara yang baik dan benar oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akhir-akhir ini kita sering melihat di ruang publik maupun sosial media tentang kasus tindak pidana pelecehan seksual yang semakin memprihatinkan dan kita mengetahui pula bahwa dampak di masyarakat semakin memprihatinkan.

Pelecehan dewasa ini semakin meningkat. Pelecehan yang terjadi tidak hanya didapati di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan pelecehan yang dialami kaum hawa dilakukan di ruang public atau terbuka. salah satunya yang paling sering ditemui adalah perbuatan *catcalling*.<sup>8</sup>

*Catcall* diartikan sebagai siulan, tetapi pada kenyataannya *catcalling* terjadi dalam bentuk verbal atau ucapan. *Catcalling* sendiri yang sampai saat ini belum ada padanan katanya di Indonesia, atau yang paling mendekati adalah pelecehan verbal adalah suatu perbuatan seperti melontarkan kata bersifat porno atau seksual maupun perilaku genit atau centil, kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Pada umumnya hal ini dapat dikenali melalui perbuatan bersiul, berteriak, atau memberi komentar seksual kepada orang yang lewat di ruang public. Para korban disini tidak mendapat rasa hormat dari pelaku, pelaku melakukan ini guna mendapatkan kekuatan dan control psikologis serta emosional dari korban.<sup>9</sup>

*Catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual di ruang *public* berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang yang tidak dikenal dan mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual secara visual. Panggilan manja *catcalling* seperti “cantik”, “sayang”,

“seksi”, “sendirian ya? Mau ditemenin ?” dan sejenisnya.<sup>10</sup>

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat. Kekosongan norma yang mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Salah satu akibat dari kekosongan norma hukum adalah *catcalling*.<sup>11</sup>

*Catcalling* sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan *catcalling*. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang *catcalling* itu sendiri.<sup>12</sup> Satu hal terpenting yang membedakan suatu hal itu termasuk pelecehan atau bukan adalah soal consent atau persetujuan.

*Catcalling* diartikan oleh sebagian orang adalah suatu perbuatan yang lumrah dan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan faktanya banyak yang menganggap *catcalling* sebagai suatu pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum<sup>13</sup>. Akan tetapi, nyatanya tindakan atau perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk pelecehan di jalan (*street harassment*) dan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.<sup>14</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum adanya pengaturan tentang *catcalling* secara eksplisit, di beberapa

<sup>7</sup> Di Akses Dari, <https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/> Pada Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 09.00 WITA

<sup>8</sup> Di Akses Dari, Ida Ayu Putu, Mengapa Catcalling Sering Terjadi di Indonesia?, diakses <https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering-terjadi-di-indonesia/>, pada tanggal 28 Desember 2021, Pukul 10.34 WITA

<sup>9</sup> Yayan Sakti Suryandaru, 2007, “Pelecehan Seksual Melalui Media Massa”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4, hlm. 3

<sup>10</sup> Di Akses Dari Ewinda Adlina Hashifa, “Catcalling” sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari, <https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari>, Pada Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 21.00 Wita

<sup>11</sup> Di Akses Dari, Intan Dian Syaputra, Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum mengatur?, <https://www.kompasiana.com/intansyaputra/5c484a8b12ae942b765a5488/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all>, pada tanggal 29 Desember 2021, Pukul 01.34 Wita

<sup>12</sup> Tauratiya, “Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 1, Juni 2020, Hlm. 1020.

<sup>13</sup> Di Akses Dari Fabiola Febrinastri, Inilah Catcalling Musuh Semua Perempuan, diakses <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-perempuan?page=all>, Pada tanggal 29 Desember 2021, Pukul 12.30 Wita

<sup>14</sup> Sri Indah Kinasih, “Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 20, No. 4, 2007, hlm. 307.

negara catcalling merupakan melanggar hukum, dan mengancam perilaku ini. Hal seperti ini bermula kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat<sup>15</sup>. Perempuan diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang berpakaian terbuka dianggap membuat laki-laki menggoda dan mengomentarnya. Padahal, hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenaran oleh para *catcaller*.

Pelecehan seksual secara verbal dapat juga dilakukan melalui pesan singkat (SMS), telepon, maupun media sosial dari berbagai *platform*. Kemampuan media sosial untuk mengirim pesan dalam bentuk pesan teks, gambar, suara, bahkan video membuka banyak cara pelecehan seksual dapat terjadi. Sehingga pelecehan seksual tidak hanya terjadi sebagai bentuk fisik namun dapat terjadi secara digital. Hal inilah yang harus disadari oleh perempuan bahwa terkadang dirinya menjadi korban pelecehan seksual namun tidak disadari.

Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi melalui media sosial maupun internet, namun Komnas Perempuan terkait hal ini menduga lebih banyak jumlah korban pelecehan namun tidak melaporkan apa yang dialaminya. Kasus pelecehan ini tidak melihat siapa korbannya, hal ini dialami oleh seorang publik figur Via Vallen yang telah mendapatkan *direct message* dari seorang pemain sepak bola. Via Vallen memposting dalam Instagram pribadinya kata-kata bernada pelecehan yang dikirim oleh pria tersebut sebagai usaha menyatakan perlawanan terhadap pelecehan seksual lewat pemberian sanksi sosial terhadap si pelaku. Insiden yang menimpa artis ini adalah dengan tiba-tiba si pria mengirim DM (*direct message*) yang isinya mengandung pelecehan seksual melalui media Instagram.<sup>16</sup>

Hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidananya adalah pertama KUHP, namun KUHP tidak mengenal istilah kejahatan pornografi. Namun,

ada Pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 9 UUP yang ditunjuk oleh pasal 35 UU. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu : Perbuatan menjadikan, Objeknya orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Undang-Undang Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITE, rumusan pada Pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Indonesia

Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan yang dimuat dalam Pasal 28 I UUD 1945. Pada faktanya

<sup>15</sup> Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", *Kajian Jurnalisme*, Vol 2, No 1, 2018, hlm. 1117

<sup>16</sup> Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 2. 2018

meskipun UUD 1945 sudah menitikberatkan hak tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.<sup>17</sup>

Penyebab terjadinya kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh pelaku untuk membuat korban tunduk dengan berbagai ancaman serta tekanan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur penting pada relasi kuasa terdapat pada posisi lebih rendah atau tinggi di organisasi maupun tanpa organisasi serta ketergantungan seseorang terhadap orang lain akibat status, ekonomi, budaya, pengetahuan dan lainnya.<sup>18</sup> Sehingga dengan melihat masalah tersebut di atas menjadi tugas para perempuan-perempuan yang merasa haknya tertindas untuk mengusulkan adanya upaya pembaruan hukum dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual dikarenakan kaum perempuan menjadi pihak yang paling sering dijadikan sebagai objek kekerasan seksual dan dari perjuangan tersebut melahirkan UU TPKS.

Pada dasarnya UU TPKS serta merta diperuntukkan untuk semua gender. Namun dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa yang kerap mendapat perlakuan kekerasan seksual adalah kelompok perempuan. Kaum perempuan dan anak adalah kelompok yang paling sering mengalami kekerasan seksual akibat diskriminasi yang diakibatkan oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki sehingga perempuan dan anak menjadi objek kekerasan seksual.

Penguatan terkait penanggulangan masalah kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam. Selain itu tujuan dari pembentukan UU TPKS ini sejatinya menitikberatkan pada perlindungan korban dalam upaya pencegahan dan penanganan akan tindakan kekerasan seksual.

UU TPKS merupakan produk hukum yang dirumuskan sebagai upaya untuk menghapuskan beragam bentuk kekerasan seksual khususnya segala bentuk kejahatan dan kekerasan seksual terutama kepada perempuan yang masih belum

memiliki payung untuk melindungi seluruh warga negara yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan UU TPKS. Hal tersebut salah satunya dengan mewujudkan bentuk perlindungan terhadap warga negara atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan.

Secara umum kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan<sup>19</sup> Komnas Perempuan membagi 15 bentuk kekerasan seksual antara lain : Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual , termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>20</sup>

Dalam pembagian jenis-jenis kekerasan seksual menurut komnas perempuan diatas, Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang didalamnya terdapat jenis kekerasan seksual berbasis elektronik yang tergolong kekerasan seksual secara verbal atau verbal harassment. Secara umum pelecehan seksual atau sexual harassment dapat diartikan sebagai tindakan maupun perilaku yang berorientasi atau mengarah kepada hal-hal yang berkonotasi seksual, bisa berupa lelucon atau ujaran-ujaran “jorok” yang bersifat vulgar, tindakan menggoda serta melakukan isyarat-isyarat tertentu yang mengarah pada kegiatan seksual baik secara verbal maupun non verbal.<sup>21</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Perempuan adalah objek yang paling sering ditargetkan oleh pelaku kekerasan. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan,

<sup>17</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunandetail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, Diakses tanggal 22 April 2022

<sup>18</sup> Novi Kurnia, “*Representasi Maskulinitas dalam Iklan*”. (Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, Nomor , 2004), hlm. 23.

<sup>19</sup> Wikipedia, “Kekerasan Seksual” , [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual) , Diakses pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 13.32 WITA.

<sup>20</sup> Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual” , <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> , Diakses pada Kamis, 3 Februari 2022, pukul 13.56 WITA.

<sup>21</sup> Fatima & Wirdanegsih, 2016. *Gender dan Pendidikan Multikultural*, Jakarta : Kencana, hlm. 169.

dengan anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah dan tak berdaya. Kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia teknologi internet dan media sosial karena jenis kekerasan seksual ini terjadi di dunia elektronik.

Di era masyarakat digital, tindak kekerasan seksual berbasis elektronik ada indikasi makin intensif terjadi. Berbeda dengan masyarakat modern yang sebagian besar masih gagap dalam penggunaan teknologi informasi, saat ini di era masyarakat Postmodern, kecanggihan dalam penguasaan teknologi informasi dan niat jahat pelaku sering berkelindan membuat korban-korban baru tindak kekerasan seksual berbasis elektronik terus berjatuh. Komnas Perempuan mencatat ada delapan jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim.<sup>22</sup>

Sebelum diatur dalam UU TPKS, Kekerasan seksual berbasis elektronik ini dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi pada seseorang dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan seks atau gender.<sup>23</sup> Kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi.<sup>24</sup>

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 April 2022, maka istilah “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik” mulai dikenal dan dipahami karena bentuk kekerasan ini telah diatur dan menjadi jenis tindak pidana yang dilarang. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara keseluruhan mengatur 19 jenis kekerasan seksual. Namun dari 19 jenis kekerasan tersebut, hanya 9 jenis kekerasan yang

pidananya diatur langsung dalam UU tersebut. Jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur pidananya dalam UU TPKS tertuang dalam pasal 4 ayat (1) adalah; Pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>25</sup>

Adapun perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain: *pertama*, Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. *Kedua*, Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, *ketiga*, Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.<sup>26</sup>

## B. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut Hukum Positif Indonesia

Masalah kekerasan seksual adalah suatu isu kompleks yang ada dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, masih belum ada payung hukum yang secara komprehensif dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan mengingat tingkat kekerasan seksual yang setiap tahunnya masih marak terjadi. Tercatat data dari Komnas Perempuan yang menerima aduan sebanyak 4.500 kasus kekerasan seksual selama periode bulan Januari sampai bulan Oktober 2021.<sup>27</sup> Selanjutnya dalam laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat terdapat

<sup>22</sup> Komnas Perempuan, “CATAHU 2021”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> , Diakses pada Senin, 6 Februari 2023, pukul 22.25 WITA.

<sup>23</sup> Nurdiana Sari, “Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online”, *Jurnal Dewantara*, Vol. XI, Januari-Juni 2021, hlm.95

<sup>24</sup> Safenet, “Memahami dan menyikapi KBGO”, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> , Diakses pada Sabtu, 6 Februari 2023, pukul 14.43 WITA.

<sup>25</sup> Kompas.com , “19 Jenis Kekerasan Seksual tercantum dalam UU TPKS Hanya 9 yang diatur Pidananya” , <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/13255941/19-jenis-kekerasan-seksual-tercantum-dalam-uu-tpks-hanya-9-yang-diatur> , Diakses pada Senin, 6 Februari 2023, Pukul 21.01 WITA.-

<sup>26</sup> Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>27</sup> “Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021” , <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/2>, (diakses pada tanggal 15 April 2022)

10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 15,2 persen dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual, dan untuk kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 14.517 kasus yang dimana sebanyak 45,1 persen merupakan kasus kekerasan seksual.<sup>28</sup>

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menysasar perempuan maupun anak, tetapi bisa terjadi juga kepada laki-laki. Salah satu kasus yang sampai menyita perhatian masyarakat adalah kasus tentang MS, pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang menjadi korban perundungan (*bullying*) dan pelecehan seksual oleh rekan kerja MS di tempat tersebut, yang sampai menimbulkan gangguan mental yaitu *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) kepada MS. Dari temuan Komnas HAM mencatat setidaknya ada 3 pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus MS, yaitu pertama mengenai hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan, serta perlakuan tidak layak; kedua mengenai hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman; ketiga mengenai hak atas kesehatan fisik dan mental.<sup>29</sup> Hal inilah yang menjadi urgensitas dari lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) pada tahun 2022.

Dalam undang-undang tersebut, diberikan penjelasan mengenai jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual, di antaranya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Lalu diatur juga mengenai sistem pencegahan, sistem penanganan, sistem pemidanaan serta pemulihan korban kekerasan seksual. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai politik hukum dalam konstruksi pembentukan UU PKS serta pembahasan mengenai substansi dari UU PKS ini.

Dalam sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia lewat kodifikasi KUHP, KUHP dan UU Pidana Khusus lainnya, bisa diamati bahwa tujuan hadirnya hukum pidana lebih dititikberatkan kepada pemidanaan pelaku, bukan terhadap pemulihan korban. Dalam praktik

persidangan, pada umumnya korban ditempatkan hanya sebagai saksi yang mendukung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini bisa memungkinkan penuntut umum dan penasihat hukum untuk memanfaatkan keterangan dari korban untuk kepentingan masing-masing, yang dimana ini dapat semakin menyudutkan posisi dari korban.<sup>30</sup> Terbatasnya akses terhadap keadilan yang berperspektif korban inilah yang diharapkan dapat dihadirkan solusinya lewat lahirnya UU PKS. Negara dalam hal ini harus memberikan keadilan terhadap korban bukan hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga mampu memberikan pemulihan serta rehabilitasi atas kerugian yang dialami oleh korban.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 11, Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.

Dalam rangka mengimplementasikan Pencegahan yang menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya UU TPKS yaitu mewajibkan Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual (Pasal 5 ayat (1)).

Pasal 5 ayat (2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada bidang:<sup>31</sup>

- a. Pendidikan
- b. Infrastruktur, pelayanan public dan tata ruang
- c. Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan
- d. Ekonomi
- e. Sosial dan budaya

Pasal 6 ayat (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:<sup>32</sup>

- a. Memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi.
- b. Menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan Kekerasan Seksual
- c. Menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.

Pasal 7

<sup>28</sup> Vitorio Mantalaen, "Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, (diakses pada tanggal 15 April 2022)

<sup>29</sup> "Lihat Nih Temuan Komnas HAM, Betapa Memalukannya Perbuatan Oknum Pegawai KPI", <https://www.jpnn.com/news/lihat-nih-temuan-komnas-ham-betapa-memalukannya-perbuatan-oknum-pegawai-kpi>, (diakses pada tanggal 15 April 2022)

<sup>30</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 12

<sup>31</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>32</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ayat (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman
  - b. Membangun sistem keamananterpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka public
- ayat (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- Pasal 8 ayat (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual
  - b. Menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual
  - c. Membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah
  - d. Membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik
  - e. Memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara
  - f. Membangun dan mengintegrasikan data Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional

Sedangkan pada ayat (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, dalam negeri, dan perencanaan nasional, badan yang membidangi urusan statistik, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 9 ayat (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di Korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain, pada ayat (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10 ayat (1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:<sup>33</sup>

- a. Menyebarluaskan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan

- b. Menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan Kekerasan Seksual bagi lembaga/kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat

Selain itu, pada ayat (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 13 bahwa penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual. Hal ini juga senada dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bahwa Hak Korban harus mendapatkan hak atas penanganan demi pemenuhan hak korban yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Lebih jelasnya secara yuridis bahwa Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur lebih perinci dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:<sup>34</sup>

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan seperti: Visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis, dan/atau surat keterangan psikiater.
- c. Hak atas pendampingan dan bantuan hukum
- d. Hak atas penguatan psikologis
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

Dalam hal menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, Pemerintah Daerah wajib membentuk PPT (Pusat Pelayanan Terpadu untuk bertugas sebagai yang diperintahkan oleh Pasal 38 yaitu:<sup>35</sup>

- a. Menerima pelaporan atau penjangkuan korban
- b. Memberikan informasi tentang hak-hak korban
- c. Memberikan layanan kesehatan
- d. Memberikan layanan pendampingan hukum
- e. Mengidentifikasi kebutuhan korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya
- f. Memberikan pengampunan Ganti Kerugian kepada Korban
- g. Mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya

<sup>33</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>34</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>35</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

h. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Akan tetapi kalau misalkan Korban tidak mendapatkan layanan pendampingan dari PPT maka penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib menyediakan Pendamping untuk Korban, Keluarga Korban dan Saksi.

Undang-undang ini yang sifatnya imperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memberikan syarat juga kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bahwa dalam proses penanganan perkara Kekerasan Seksual harus memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan harus mengikuti pelatihan serta diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Berikutnya soal sistem pembuktian dalam proses persidangan menurut UU PKS ini sebagaimana yang diatur dalam:

Pasal 44 Ayat (1) Alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahapan perkara Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Ayat (2) mengenai macam-macam alat bukti menurut UU TPKS ini terdiri dari:

- a. Surat keterangan psikolog dan/psikiater;
- b. Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
- c. Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- d. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- e. Dokumen; dan
- f. Hasil pemeriksaan rekening bank

Pasal 45 (Soal kedudukan pembuktian di persidangan dari masing-masing alat bukti) pada Ayat (1) keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai satu alat bukti lainnya

Dengan melihat beberapa cara dan/atau bentuk penanganan yang begitu terintegrasi maka sebenarnya juga salah satu hal yang perlu diketahui untuk menjamin dan memastikan soal penanganan perkara Kekerasan Seksual dapat berjalan dengan baik yaitu bukan hanya melibatkan pihak Pusat Pelayanan Terpadu dan Penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim melainkan juga Partisipasi Masyarakat bisa turut andil dalam proses pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 79 soal bentuk dari Partisipasi Masyarakat berupa:

- a. Mencegah terjadinya Kekerasan Seksual
- b. Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwajib
- c. Melakukan sosialisasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual
- d. Membantu kinerja aparat penegak hukum dalam Penanganan perkara Kekerasan Seksual
- e. Memantau pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan Kekerasan Seksual
- f. Membangun dan/atau mengoptimalkan Pemulihan Korban berbasis Komunitas
- g. Memberikan pertolongan darurat terhadap Korban
- h. Memberikan Perlindungan terhadap Korban dan membantu proses Pemulihan Korban.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus ditindak lanjuti dalam penerapannya. Tindak lanjut itu adalah langkah hukum dan non hukum. Langkah hukum antara lain adalah penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaannya. Langkah non hukum antara lain adalah diklat pengembangan kapasitas dan menyiapkan sumberdaya di semua daerah. Selain itu, (DPR 2021) (DPR 2021) harus diikuti dengan pemahaman oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya, agar kehadiran UU TPKS di implementasikan secara efektif dan dapat mencegah serta menuntaskan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang kian marak.

Undang-Undang TPKS yang telah disahkan diharapkan memberi pemahaman yang utuh kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai pasal-pasalnya dalam undang-undang tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyosialisasikan UU TPKS, supaya pengaruh dalam hal terkait pencegahan dan perlindungan bisa segera berpengaruh secara luas. Menurut Rerie, setelah disahkan menjadi undang-undang para pemangku kepentingan harus segera memanfaatkan UU TPKS dalam proses penegakan hukum sehingga dapat menciptakan efek jera bagi pelakunya dan diharapkan mampu segera menekan potensi meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia. Apalagi, tegas Rerie, selama ini tindak kekerasan seksual mayoritas korbannya yaitu perempuan dan anak baik laki-laki dan perempuan. Apabila angka kasus kekerasan seksual dapat terus turun, maka masa depan generasi penerus juga menjadi lebih baik.

Menurut Polri, telah dilakukannya percepatan peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri. Disebabkan oleh perlunya aturan

setingkat peraturan polisi sebagai panduan dalam menyelidik dan menyidik kasus TPKS serta mengubah dan meningkatkan cara pandang anggota Polri agar lebih sensitif terhadap isu gender. Dengan lahirnya Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat menjadi harapan banyak kalangan terhadap penanganan berbagai jenis kejahatan seksual sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dari pemerintah terhadap masyarakat terutama para korban kekerasan seksual. Kemudian selain itu, aturan turunan yang masih disusun pemerintah juga diharapkan masyarakat dapat segera diselesaikan. Namun, mengingat efektivitas dari penerapan UU TPKS yang bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum. Termasuk pemahaman keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Masih banyaknya kasus kekerasan membuat perlunya evaluasi terkait penanganannya. Beberapa aturan dan praktik baik penanganan kasus kekerasan seksual perlu disesuaikan. Tidak efektifnya penegakan hukum bukan pada rendahnya ancaman hukum, melainkan rendahnya sensitivitas dan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dan kurangnya perspektif penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban.
2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Menurut Hukum Positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang didalamnya mengatur jenis-jenis kekerasan seksua seperti Pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. dan spesifik terkait pelecehan seksual secara verbal berupa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

### B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus dilakukan secara maksimal dengan berlaku adil dan objektif dalam penindakan terhadap pelaku dan dibarengi dengan perlindungan terhadap korban dan spesifik terkait tindak pidana pelecehan seksual secara verbal diperlukan penanganan dan pencegahan secara *cyber* untuk mengatasi

maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Perli adanya integrasi pengaturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual agar tidak tersebar diberbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya tidak memberikan efektivitas penegakan tindak pidana kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bisri Ilhami , *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fatima & Wirdanegsih, "Gender dan Pendidikan Multikultural", Jakarta : Kencana. 2016.
- Maramis Frans, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram. 2020.
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta:Rineka Cipta. 2008.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005.
- Masriani Yulies Tiena , *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, "*Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*", Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform. 2017
- M. Yusup Pawit dan Priyo Subekti , *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,Siswanto Sunarso,2001, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus: Prita Mulyasari. 2010.
- Lamintang "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, Cet. Ke-1. 1998.
- Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Susetyo, *Statistika: Untuk Analisis Data Penelitian*, PT Refika Aditama, Bandung. 2010.
- Setiardja Gunawan., *Dialektika Hukum dan Moral* , Joyakarta: Kanisius. 1990.

## Jurnal/Karya Ilmiah

- Dewi Ida Ayu Adnyaswari, "Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019.
- Hidayat Angeline, Yugih Setyanto, "Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta", Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Kinasih Sri Indah, "Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual". Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Vol. 20, No. 4, 2007.
- Kristi Poerwandari, "*Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*", Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Mochammad Muslim, "*Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) DI Indonesia*", AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume. 4. Nomor. 1 (2014).
- Novi Kurnia, "*Representasi Maskulinitas dalam Iklan*". Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, Nomor , 2004.
- Nurdiana Sari, "Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online", Jurnal Dewantara, Vol. XI, Januari-Juni 2021.
- Rosyidah Feryna Nur, Nurdin Fadhil, "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vo. 2, No. 2. Januari 2018.
- Rahayu Muji dan Agustin Herlin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018.
- Suryandaru Yayan Sakti, "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa", Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4, 2007,
- Tobing Raida L., *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Laporan Akhir, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Tauratiya, "Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif", EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , Vol. 19, No. 1, Juni 2020.

Tim Redaksi BIP, 2017, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.

## Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## Internet

- Di akses dari, <https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/>, Pada Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 09.00 WITA
- Di Akses Dari, Ida Ayu Putu, Mengapa Catcalling Sering Terjadi di Indonesia diakses <https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering-terjadi-di-indonesia/>, Pada tanggal 28 Desember 2021, Pukul 10.34 WITA
- Di Akses dari, Ewinda Adlina Hashifa, "Catcalling" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari, <https://www.kompasiana.com/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari>, Pada Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 14.00 Wita.
- Di Akses dari, Intan Dian Syaputra, Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum mengatur, <https://www.kompasiana.com/intansyaputra/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur> pada tanggal 29 Desember 2021, Pukul 01.34 WITA
- Di Akses Dari, Fabiola Febrinastris, Inilah Catcalling Musuh Semua Perempuan, diakses <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-perempuan?page=all>, Pada tanggal 29 Desember 2021, Pukul 12.30 Wita
- Di Akses Dari <https://b.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/apakah-memandang-termasuk-pelecehan-seksual>, Pada Tanggal 29 Desember 2021, Pukul 13.04 Wita.
- Di Akses Dari Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Situs Resmi USU,

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/> Pada Tanggal 29 Desember 2021, Pukul 13.10 WITA.
- Di Akses Dari Rina Arun Prastyanti, “Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelaksanaan E Commerce”, ([journal.stmikdb.ac.id](http://journal.stmikdb.ac.id)) Pada Tanggal 29 Desember 2021, Pukul 16.18 WITA.
- Di Akses Dari “*Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/2>, Pada tanggal 27 Januari 2023
- Di Akses Dari Vitorio Mantalaen, “*Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, Pada tanggal 27 Januari 2023.
- Di Akses Dari *Lihat Nih Temuan Komnas HAM, Betapa Memalukannya Perbuatan Oknum Pegawai KPI*”, <https://www.jpnn.com/news/lihat-nih-temuan-komnas-ham-betapa-memalukannya-perbuatan-oknum-pegawai-kpi>, Pada tanggal 28 Januari 2023.
- Di Akses Dari Andri Saubani, “*RUU TPKS tak Kunjung Rampung Dibahas, Banyak Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mandek*”, <https://www.republika.co.id/berita/r8fnpw409/ruu-tpks-tak-kunjung-rampung-dibahas-banyak-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-mandek-part2>, Pada tanggal 28 Januari 2023.
- Di Akses Dari Retyan Sekar, “*Jalan Panjang 1 Dekade Pengesahan UU TPKS*”, <https://kumparan.com/kumparannews/jalan-panjang-1-dekade-pengesahan-uu-tpks-1xsFC8IAQN1/full>, Pada tanggal 28 Januari 2023.
- Di Akses Dari Komnas Perempuan, “*CATAHU 2021*”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, Pada tanggal 6 Februari 2023.
- Di Akses dari Safenet, “Memahami dan menyikapi KBGO”, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, pada tanggal 6 Februari 2023.
- Di Akses dari, Kompas.com, “19 Jenis Kekerasan Seksual tercantum dalam UU TPKS Hanya 9 yang diatur Pidananya”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/13255941/19-jenis-kekerasan-seksual-tercantum-dalam-uu-tpks-hanya-9-yang-diatur>, Pada tanggal 6 Februari 2023.